



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Safarudin bin Sanawiri, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Kroweng RT.02 RW. 02 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Ina Rosani binti Robani, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Kroweng RT.02 RW. 02 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 26 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 24/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2010 para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Robani (Ayah kandung Pemohon II) wakil Kepada K.H. M. Amin dengan saksi nikah masing-masing bernama H. Jemani dan Aliudin dengan mas kawin berupa 2 gram emas dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus

Penetapan No.24/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 7 hal.



jejaka dalam usia 24 tahun, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 23 tahun dalam usia ;

4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta pada 30 Desember 2010 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;.

Bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti saksi yaitu:



1. H.Jemani bin H.Kamswidin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Link. Daliran RT.001 RW. 002 Kelurahan Kebondalem Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II keponakan saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 30 Desember 2010 di rumah Pemohon II di Kebondalem wilayah Kecamatan Purwakarta;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Robani (Ayah kandung Pemohon II) mewakilkan Kepada K.H. M. Amin dan sebagai saksi nikah adalah H. Jemani (saksi sendiri) dan Aliudin dan disaksikan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa 2 gram emas dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam dan tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan para pemohon tersebut;
 - Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda karena cerai secara sirri karena nikah dengan suami pertama nikah sirri;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan/mahram yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;
2. Ali Udin bin Ali Hasan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Link. Sumampir Nomor 212 RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena



saksi dengan Pemohon I satu kampung, sedang dengan Pemohon II saksi sebagai pamannya;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 30 Desember 2010 di rumah pemohon II di wilayah Kecamatan Purwakarta ;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Robani (Ayah kandung Pemohon II) wakil Kepada K.H. M. Amin sebagai saksi nikah oleh H. Jemani dan Aliudin (saksi sendiri) dan disaksikan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa 2 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam dan tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II berstatus Janda karena cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan/mahram yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kepastian hukum dan administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon



adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Purwakarta dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin 2 gram emas dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin 2 gram emas, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006.

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil- dalil hukum syar'i yang bersangkutan dengan



perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Safarudin bin Sanawiri (Pemohon I) dengan Ina Rosani binti Robani (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Purwakarta;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon yang terdiri dari Drs. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH. dan Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

TTD

Drs. Rokhmadi, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

Efi Nurhafisah, SH.

Endin Tajudin, S.Ag.

PANITERA SIDANG

TTD



Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan
aslinya
Oleh Pengadilan Agama
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim